



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

DR. SUHARTOYO, SH.MH.
HAKIM KONSTITUSI

Dasar Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”



Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam:

UUD 1945

Pasal 24C
ayat (1)
dan ayat (2)

UU No. 24 Tahun 2003

tentang
Mahkamah Konstitusi
Sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU No 7
Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga UU No. 24
Tahun 2003
Pasal 10

UU No. 48 Tahun 2009

tentang
Kekuasaan
Kehakiman
Pasal 29 ayat (1)
dan ayat (2)

**Berdasarkan ketentuan
tersebut
Mahkamah Konstitusi
memiliki empat Kewenangan
dan satu Kewajiban**



Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

**Menguji UU
terhadap UUD**

2

**Memutus Sengketa
Kewenangan
Konstitusional
Lembaga Negara**



3

**Memutus
Pembubaran
Partai Politik**

4

**Memutus
Perselisihan
Hasil Pemilu**

Kewajiban Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.



Presiden dan atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;



Presiden dan/atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres berdasarkan UUD 1945.



Kewenangan MK untuk mengadili sengketa Pilkada merupakan kewenangan tambahan.

- Kewenangan ini “bukan” diturunkan langsung dari UUD 1945.
- Dasar kewenangan MK diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, yang menyatakan :

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan **peradilan khusus.**”



Dalam Perkembangan

1. Dalam perkembangannya pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 50 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa UU yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional berdasarkan putusan No. 066/PUU-II/2004 (Pengujian UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin).
2. Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatan berlakunya sama dengan UU



Kewenangan MK dalam Pengujian Undang-Undang (*judicial review*)



Pengujian Formil

Pengujian Materiil

- a. Pengujian Formil dan/atau
- b. Pengujian Materiil

pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

(Pasal 2 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2021).

pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

(Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2 Tahun 2021).

Pemohon dan Objek Pengujian dalam Perkara Pengujian UU:

01

Pemohon

- Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- Kesatuan masyarakat hukum adat;
- Badan hukum publik atau privat;
- Lembaga Negara.
- **(vide Pasal 51 UU MK&Psi 4PMK 2/2021)**

02

Objek

- Formil : Proses pembentukan UU (45 Hari sejak UU/Perpu diundangkan)
- Materiil : materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU



Pemberian Kuasa dalam Beracara di MK

- ✓ **Pemohon, Pemberi Keterangan, dan/atau Pihak Terkait (Termohon untuk Perkara selain PUU) dapat diwakili oleh kuasa hukum. (Pasal 7 PMK 2/2021)**
- ✓ **Pemberi dapat diwakili pejabat yang ditunjuk atau kuasanya;**
- ✓ **Kuasa hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi tidak harus advokat;**
- ✓ **Selain dapat menunjuk kuasa hukum, Pemohon dan/atau Termohon dapat didampingi oleh pendamping dengan membuat surat keterangan khusus untuk itu yang diserahkan kepada Hakim Konstitusi di dalam persidangan.**


Sistematika Format Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang:

Permohonan pengujian undang-undang memuat (**Pasal 10 PMK 2/2021**):

1. **Identitas Pemohon** (nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat dan alamat surat elektronik)
2. **Uraian mengenai hal-hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:**
 - a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 - b. Kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*);
 - c. Alasan-alasan permohonan pengujian (*posita*).
3. **Hal-hal yang dimohonkan (petitum)**



Syarat “anggapan” adanya kerugian konstitusional (Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021)



✓ Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

✓ Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

✓ Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

✓ Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;

✓ Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam pengujian UU dikenal dengan Permohonan bukan Gugatan

01

Dalam UU MK istilah yang digunakan adalah “permohonan” bukan “gugatan”. Karena Pada hakikatnya hanya terdapat satu Pihak sebagai Pemohon (*Voluntair*).

02

Presiden/Pemerintah dan DPR dan Lembaga negara lainnya bukan sebagai Pihak Termohon namun hanya sebagai pemberi Keterangan (Pasal 5 PMK 2/2021).

03

Istilah “permohonan” menunjukkan bahwa pengujian undang-undang sesungguhnya bukan sengketa kepentingan para pihak (*contensiosa, adversarial, inter parties*)

04

Putusan MK Sifat *erga omnes*, meskipun dimohonkan oleh perseorang/individu, namun keberlakuan putusan secara umum dan mempengaruhi Hukum di Indonesia.

Tata cara pengajuan permohonan di MK

1. Permohonan secara Luring (*offline*) (Pasal 9 PMK 2/2021)

- Pemohon datang langsung ke MK dengan membawa permohonan secara tertulis dalam berbahasa Indonesia;
- Permohonan ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa hukum sebanyak 1 (satu) eksemplar asli
- Permohonan harus disertai alat Bukti sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Sebelum mengajukan permohonan, pemohon dapat berkonsultasi langsung mengenai tata cara mengajukan permohonan ke Kepaniteraan MK.



Tata cara pengajuan permohonan di MK

2. Permohonan Daring (*online*) (Pasal 9 PMK 2/2021)


- Permohonan pengujian undang-undang dapat juga dilakukan secara online (*access to justice* bagi pencari keadilan);
- Syarat pengajuan permohonan secara *online* kelengkapannya sama dengan permohonan secara *offline* (Pasal 11 ayat (3) PMK 2 Tahun 2021)

Catatan :


Di samping permohonan dapat diajukan secara online, para pihak juga dapat melakukan sidang Jarak Jauh dengan menggunakan *Video Conference* yang telah difasilitasi oleh MK dengan bekerjasama dengan kampus-kampus di daerah yang sudah ditunjuk oleh MK.



Teknis pengajuan Permohonan Online



PROSES PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1. Pemeriksaan Pendahuluan (vide Pasal 39 UU MK & Pasal 39,40 PMK 2/2021)

Sebelum memeriksa pokok perkara, MK menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, dalam sidang Panel oleh 3 orang hakim konstitusi.

Karena pada hakikatnya bukan sengketa Kepentingan, maka undang-undang mewajibkan Mahkamah melalui hakim panel memberikan nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya.


Terhadap permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari MK memberi kesempatan untuk dilakukan perbaikan/kelengkapan.

Pemeriksaan Pendahuluan Memeriksa Perbaikan Permohonan (Pasal 39 UU MK & Pasal 39 PMK 21/2021)

- ❑ Setelah perbaikan permohonan diserahkan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan, selanjutnya Mahkamah menyelenggarakan sidang dengan agenda menerima perbaikan permohonan.
- ❑ Bahwa terhadap permohonan yang tidak dilakukan perbaikan dan/atau perbaikan permohonan yang diserahkan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan yang disampaikan pada sidang pendahuluan.

Catatan :

Nasihat panel hakim bersifat tidak mengikat, artinya jika Pemohon tidak menerima substansi yang dinasihatkan oleh panel hakim, maka pemohon dapat mengesampingkannya.



2. Pemeriksaan Persidangan (vide Pasal 40, 41 UU MK)

- Persidangan di Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali hal-hal yang bersifat khusus menghendaki untuk itu.
- Pemeriksaan persidangan adalah persidangan dengan agenda untuk memeriksa permohonan yang ditindaklanjuti dengan mendengar keterangan presiden/pemerintah, DPR, atau Lembaga negara lainnya, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait serta hal-hal lain yang dipandang perlu bagi Mahkamah.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau sekurang-kurangnya dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.



Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)



- ❑ RPH merupakan Sidang Pleno tertutup yang hanya bisa diikuti oleh Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Pengganti dan Pegawai MK yang sudah di sumpah untuk membantu terlaksananya RPH.
- ❑ RPH membahas perkembangan perkara, menjatuhkan putusan ataupun ketetapan.

Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

- ❑ Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
- ❑ Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan (bukan dibacakan) dalam sidang pleno terbuka untuk umum.



Amar Putusan Mahkamah Konstitusi



Permohonan
Pemohon tidak dapat
diterima (*NO*)



Permohonan dikabulkan untuk
seluruhnya atau Sebagian



Permohonan ditolak.



Permohonan dikabulkan
secara bersyarat termasuk
menunda keberlakuan
putusan.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



**TERIMA
KASIH**